



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 1907-7246 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: xxx xxx xxx xxx

Analisis Tafsir Ayat *Ahkam min al-Qur'an al-Karim* Karya Abil Fadhal as-Senory : Kajian Ayat Bab Jual Beli

'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro'

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

azzahnurin08@gmail.com

Abstract

The study of interpretation (tafsir) in Indonesia is growing rapidly especially in the field of ahkam interpretation (ahkam tafsir). This article discusses about interpretation of the verse *Ahkam min al-Qur'an al-Karim* by Abil Fadhal as-Senory explicitly. Abil Fadhal as-Senory introduced a new style in the interpretation of ahkam. This article uses primary data in the form of Abil Fadhal as-Senory manuscripts and interview. This article confirms that Abil Fadhal as-Senory tried to make a new breakthrough by writing the model of the interpretation of maudhu'i instead of mushafi. This interpretation is written based on the usual sequence of fiqh themes, which starts with the thaharah theme. Abil Fadhal as-Senory said that the verses in each chapter were arranged randomly and not in the order of the Mushaf. Random arrangement of verses means that the discussion of each theme is coherent and easy to understand, especially among santri in boarding school. This interpretation is expected to complement the new model of interpretation, especially the interpretation of ahkam in Indonesia.

Keywords: Abil Fadhal as-Senory, model of interpretation, ahkam interpretation.

Abstrak

Kajian tafsir Nusantara semakin menunjukkan perkembangan pesat, terlebih di bidang tafsir *ahkam*. Artikel ini membahas tentang tafsir *Ayat Ahkam min al-Qur'an al-Karim* karya Abil Fadhal as-Senory secara eksplisit. Perkembangan tersebut muncul seiring dengan adanya karya tafsir dari Abil Fadhal as-Senory yang memperkenalkan gaya model baru dalam penulisan tafsir *ahkam*. Kajian ini menggunakan data primer berupa

manuskrip yakni kitab tafsir karya Abil Fadhal as-Senory dan wawancara. Tulisan ini menegaskan bahwa Abil Fadhal as-Senory mencoba memberikan terobosan baru dengan menulis model tafsir maudhu'i dan tidak mushafi. Tafsir Abil Fadhal as-Senory ditulis berdasarkan urutan tema fikih yang lazim, yakni dimulai dengan tema *thaharah*. Abil Fadhal as-Senory menyebutkan bahwa ayat dalam tiap bab disusun secara acak dan tidak sesuai urutan mushaf. Susunan ayat yang acak memiliki maksud agar pembahasan tiap tema runtut dan mudah dipahami, terlebih dalam kalangan santri di pesantren. Tafsir Abil Fadhal as-Senory ini diharapkan dapat melengkapi model baru dalam penafsiran, khususnya tafsir *ahkam* di Indonesia.

Kata kunci: Abil Fadhal as-Senory, model penafsiran, tafsir *ahkam*.

Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa pertama kali penafsiran al-Qur'an sudah ada sejak zaman Nabi, tetapi penafsiran yang dilakukan Nabi hanya pada bagian-bagian yang ditanyakan oleh para sahabat (Raden, 2013, hal. 240). Apabila ada penafsiran Nabi selain pertanyaan sahabat tentang makna al-Qur'an, dapat dikarenakan ayat tersebut memang perlu ditafsirkan. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Nabi memang diperintahkan untuk menerangkan kandungan ayat Al-Qur'an, sebagaimana QS. an-Nahl : 44

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون

dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. Al-Nahl : 44)

Ayat di atas menjadi penguat bahwa Nabi memang diperintah untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Kondisi lainnya yang terkait adalah banyak para sahabatnya yang *ummi* yaitu orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Namun keistimewaan Arabiah orang Arab yang tinggi dan kelebihan-kelebihan lain yang sempurna membuat mereka memiliki kekuatan menghafal yang sangat hebat, otak yang cerdas, daya tangkap yang tajam terhadap keterangan dan segala bentuk rangkaian susunan kalimat. Oleh karena itu, mereka bisa memahami ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an dan kemukjizatannya dengan pembawaan mereka dan kecemerlangan akal pikiran mereka (Raden, 2013, hal. 240). Tidak heran, apabila mereka dapat mengetahui makna-makna Al-Qur'an walaupun tidak dengan menulisnya. Di samping

itu, Rasulullah juga melarang mereka menulis selain Al-Qur'an, karena dikhawatirkan terjadinya percampuran antara al-Qur'an dengan hadis (Djalal, 2013, hal. 25-28).

Kata tafsir berasal dari *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian. Al-Qattan mengutip pendapat al-Zarkasyi dalam kitabnya yang mengatakan bahwa tafsir merupakan ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya (Qattan (al), 2000, hal. 217). Dengan kata lain tafsir adalah suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Penafsiran yang mulai dilakukan pada zaman Nabi semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tafsir setelah wafatnya Nabi menjadikan bertambah besar porsi peranan akal (ijtihad) dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga bermunculan beraneka ragam corak penafsiran. Penafsiran tidak lagi hanya mengandalkan pada kekuatan *tafsir bi al-ma'tsur* yang telah lama mereka warisi, akan tetapi mereka juga telah siap mengembangkan *tafsir bi al-ra'yi* dengan segala macam implikasinya. Akibatnya, tafsir pun kemudian berkembang sedemikian rupa dengan menitikberatkan pembahasan dari aspek tertentu sesuai kecenderungan mufasir tersebut, di antaranya corak sastra bahasa, corak hukum-hukum fikih, corak tasawuf (Shihab, 1992, hal. 72). Pada abad ke-19 sampai sekarang telah terjadi masa modernisasi Islam yang antara lain dilakukan di Mesir oleh tokoh-tokoh Islam terkenal semisal Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan M. Rasyid Ridha (1865-1935 M) yang mana tafsir mereka memiliki pengaruh cukup besar bagi perkembangan kitab-kitab tafsir hingga sekarang. Hampir bersamaan dengan itu, para ilmuwan muslim di Indonesia juga melakukan gerakan penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia, seperti *Tafsir al-Azhar* karya Prof. Dr. Buya Hamka (1908-1981) dan *Tafsir al-Misbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab (Suma, 2013, hal. 330).

Kajian tafsir al-Qur'an di dunia Melayu telah menarik perhatian pada beberapa dekade belakangan ini. Namun sebelumnya, kajian tafsir Melayu masih jarang ditemukan. Peter Riddell menuliskan dalam abstraknya bahwa abad ke-20 tercatat bahwa perkembangan tafsir telah bertambah pesat. Hal tersebut ditandai dengan diketahui tafsir al-Qur'an pertama berbahasa Melayu yakni kitab *Tarjuman al-Mustafid*

karya 'Abd al-Ra'uf al-Singkel yang ditulis pada akhir abad 17 yang merupakan salah satu ulama Nusantara (Riddell, 2014, hal. 260). Sejumlah tafsir yang muncul menjelang abad ke-20 di antaranya Tafsir *Faidh al-Rahman* karya Kiai Muhammad Salih as-Samarani (Kiai Salih Darat), *Marah Labid* karya Nawawi al-Banttani, *al-Qur'an Suci Bahasa Jawi* karya Muhammad Adnan, dan masih banyak lagi tafsir karya ulama Nusantara. Beberapa tafsir karya ulama Nusantara disadari mulai banyak ditemukan pada abad ke-20. Namun tanpa disadari bahwa mayoritas tafsir belum ada ditemukan tafsir yang bercorak tafsir *ahkam*. Asif yang mengutip El-Saha dalam tulisannya menyebutkan bahwa tafsir *ahkam* masih langka di Indonesia. Ada satu tafsir yang diduga sebagai tafsir *ahkam* pertama di Indonesia, yakni tafsir *ahkam* karya Abdul Halim Hasan yang dicetak pada tahun 2006 (Asif & Arifin, 2017, hal. 329). Sebelum ditemukannya tafsir *ahkam* di Indonesia, banyak sekali kitab tafsir yang digunakan sebagai rujukan dalam bidang *ahkam*, seperti tafsir *Rawai' al-Bayan* karya Ali as-Sabuni, tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas, tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi.

Berbicara mengenai tafsir *ahkam*, Indonesia memiliki banyak ulama yang giat dan ahli dalam mengkaji fikih. Namun sangat sedikit sekali ketika mengingat tafsir *ahkam*. Hal ini menjadi titik poin tersendiri. Pembahasan mengenai tafsir *ahkam* di Indonesia, El-Saha menuturkan bahwa ada satu kitab fikih yang diduga menjadi kitab tafsir *ahkam* pertama, yakni tafsir *ahkam* karya Abdul Halim Hasan yang dicetak pada tahun 2006. Pernyataan El-Saha ini terbantahkan dengan adanya tulisan Muhammad Asif yang menguak tentang tafsir *ahkam* karya Abil Fadhal as-Senory. Asif dan Arifin membahas tentang tafsir yang dikarang oleh Abil Fadhal as-Senory. Tafsir ini bercorak tafsir *ahkam*, yaitu tafsir yang memuat ayat-ayat tentang hukum fikih. Asumsi Asif bahwa tafsir karya Abil Fadhal ini ditulis sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan adanya manuskrip tafsir tersebut dengan tanggal yang tertera di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi tafsir ini merupakan tafsir *ahkam* pertama kali di Indonesia (Asif & Arifin, 2017).

Tafsir karya Abil Fadhal ini memiliki struktur yang tak seperti tafsir pada umumnya. Abil Fadhal menulis tafsirnya dengan metode *maudhu'i*, yaitu sesuai dengan tema yang berada dalam kitab fikih. Tafsir ini dimulai dengan pembahasan bab *thaharah* yang dilanjutkan dengan tema-tema setelahnya. Hanya saja, Abil Fadhal tidak

memasukkan semua ayat yang sesuai dengan bab-bab yang ia tulis. Abil Fadhal mencantumkan beberapa ayat yang sesuai dengan tema yang bersangkutan, salah satunya diterapkan dalam tema jual beli. Tema jual beli yang ditulis Abil Fadhal dalam tafsirnya, ditulis secara acak dan tidak sesuai mushaf. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang masuk kategori ayat hukum. Seperti ayat tentang jual beli yang ada 19 ayat dalam al-Qur'an. Namun Abil Fadhal hanya mencantumkan enam ayat saja. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa hanya enam ayat yang dipilih dan dimasukkan dalam tafsir tersebut. Apa alasannya yang mendasari, dan apakah Abil Fadhal menulis tafsir tersebut sesuai dengan konteks pada masa itu atau memiliki alasan lain. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk menganalisa lebih lanjut mengenai tafsir *ahkam* Abil Fadhal dengan fokus objek pada tema *bay'* (jual beli).

Kajian Teori

Biografi Abil Fadhal as-Senory

Abil Fadhal as-Senory bernama lengkap Ahmad Abil Fadhal bin Syaikh Abdus Syakur as-Swedangi bin Muhsin bin Saman al-Haj. Abil Fadhal as-Senory lahir pada tahun 1917 di Sedan, Rembang salah satu daerah di Jawa Tengah. Abil Fadhal as-Senory merupakan putra dari pasangan Kiai Abdu asy-Syakur dari istri keduanya Nyai Sumiah binti Ibrahim. Abil Fadhal as-Senory terlahir menjadi anak terakhir dari delapan bersaudara, yaitu Muhammad Fadhil, Muhammad Fadhal (keduanya meninggal dunia ketika masih kanak-kanak), Nafisah, Nafi'ah, Muniroh, Saidah, Abul Khayr, serta Abil Fadhal. Ayahnya bernama Syaikh Abdus Syakur as-Swedangi, adalah cucu dari Haji Saman pendiri pondok pesantren di Sarang Rembang, Jawa Tengah, pada awal 1800-an. Syaikh Abdus Syakur tidak hanya menjadi ayah, melainkan merangkap sebagai guru utama Abil Fadhal as-Senory dalam mempelajari ilmu agama, seperti nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya (Asif & Arifin, 2017, hal. 333). Abil Fadhal as-Senory menikah dua kali, pertama dengan sepupunya sendiri yakni Maskhiyah yang berasal dari desa Karang Asem, Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Namun selang tak lama setelah ayahnya meninggal, Abil Fadhal as-Senory dan Masykiyah bercerai. Kemudian Abil Fadhal as-Senory menikah lagi dengan Nyai Syariati, putri dari Kiai Juned Senori,

Tuban dan menetap di sana. Dari pernikahan keduanya ini dikaruniai tujuh orang putra, yakni Abdul Jalil, Ahmad Muayyad, Sofiuddin, Machasin, Khirodah, Abul Mafakhir, dan Lum'atut Durar. Selama hidupnya, Abil Fadhal as-Senory mengabdikan diri dalam lingkungan pesantren. Pada tahun 1991, Abil Fadhal as-Senory meninggal dan dalam usia 74 tahun. Ia dimakamkan di Senori, Tuban, Jawa Timur (Asif & Arifin, 2017, hal. 335).

Abil Fadhal as-Senory merupakan pribadi yang cerdas dan memiliki daya ingat yang tajam. Asif menuliskan bahwa sejak kecil Abil Fadhal as-Senory telah mengenyam pendidikan langsung oleh ayahnya. Ayahnya, Syaikh Abdus Syakur mengharuskan Abil Fadhal as-Senory dan kakaknya untuk menghafalkan kitab-kitab bercorak tauhid, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, seperti *Aqidah al-'Awwam*, *Uqud al-Juman*, dan *Alfiyah Ibnu Malik*. Daya ingatnya yang tajam menjadikannya cepat dalam menghafal dan menguasai segala ilmu. Disebutkan pula bahwa Abil Fadhal as-Senory dapat menghafal al-Qur'an dalam jangka waktu sekitar tiga bulan, lebih tepatnya mampu selesai menghafalkan al-Qur'an pada usia delapan belas tahun (Asif & Arifin, 2017, hal 333). Selain cerdas dan berdaya ingat tajam, Abil Fadhal as-Senory juga pribadi yang disiplin, terutama kepada para santrinya (Asif & Arifin, 2017, hal 335). Sifat ini tentunya hasil dari didikan sang ayah sewaktu kecil. Sifat yang menurun kepadanya tersebut, diterapkan pula kepada para santrinya.

Abil Fadhal as-Senory melanjutkan perjalanan belajarnya ke Tebuireng, Jombang setelah ayahnya meninggal pada tahun 1942. Ia belajar banyak kepada Kiai Hayim Asy'ari meskipun belum genap setahun ia kembali ke rumahnya (Asif & Arifin, 2017, hal. 334). Selain belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Abil Fadhal as-Senory juga berguru pada Kiai Fakih Maskumambang (w. 1930-an), Syekh Muhammad Baghir bin al-Jughjawi al-Makki), Syekh Abu Bakar Syatho' ad-Dimyati al-Makki (Subekti, 2017). Banyak murid Abil Fadhal as-Senory yang mengatakan bahwa sanad yang sampai pada mereka berasal dari Kiai Hasyim. Namun menurut kakak Abil Fadhal as-Senory menyatakan bahwa Abil Fadhal as-Senory lebih banyak belajar Hadis kepada Hasyim Asy'ari. Meskipun begitu banyak sekali yang berguru kepada Abil Fadhal as-Senory dan sekaligus juga menjadi tokoh-tokoh panutan, di antaranya Kiai Abdullah Fakih, Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Haizul Ma'ali, Kiai Muhibbi Hamzawi, Kiai Mahrus Ali, dan Kiai Maimoen Zubair (Asif & Arifin, 2017, hal. 335).

Abil Fadhal as-Senory merupakan salah satu ulama Nusantara yang berkontribusi dalam memajukan keilmuan di negeri maritim. Abil Fadhal as-Senory adalah sosok ulama yang disiplin dalam menyebarkan ilmu, salah satunya dengan menulis karya. Persis dengan kebiasaan ayahnya, Abil Fadhal as-Senory juga menulis kitab tersebut untuk dijadikan sebagai bahan ajar bagi para santrinya. Sayangnya sebagian karya-karya Abil Fadhal as-Senory hanyut bersama banjir Swedang di tahun 1977. Asif dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat beberapa kitab Abil Fadhal as-Senory yang berhasil ditemukan dan dapat dikategorikan menjadi lima bidang, yaitu bidang tauhid, bahasa Arab, fikih, sejarah, dan tafsir (Asif & Arifin, 2017, hal. 336). Pada bidang tauhid terdapat karya yaitu *Al-Kawakib al-Lamma'ah fi Tahqiq al-Musamma bi Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Syarh Kawakib al-Lamma'at*, *Ad-Dur al-Farid fi Syarh Nazm Jawhar al-Tawhid*, *Manzumaah al-Asma' al-Husna*. Pada bidang bahasa Arab terdapat karya yaitu *Tashil al-Masalik*, *Tashil al-Masalik*, *Kaifiyyah at-Tullab*, *Zubad Syarh Alfiyah*, *Manzar al-Muwafi* (membahas mengenai ilmu 'Arud), *Al-Ja* (Asif & Arifin, 2017) *wahir as-saniyyah* (membahas tentang ilmu *Sarf* dan redaksi kitab berbentuk *nazm*), dan *Syarh Uqud al-juman*. Selanjutnya, pada bidang fikih terdapat karya yaitu *Istilah al-Fuqaha'*, *Nazm Asybah wa an-Nazair*, *Nazm Kifayah at-Tullab fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, *Al-Wirdah al-Bahiyyah fi al-Istilahat al-Fiqhiyyah*, dan *Kasyf al-Tabarih fi bayan Salat at-Tarawih*. Pada bidang sejarah terdapat karya yaitu *Ahla al-Musamarah fi Hikayh al-Auliya' al-Asyarah*. Dalam karya tersebut dibahas tentang hikayat Wali sepuluh (Wali Songo dan Syeikh Siti Jenar). Terakhir, pada bidang tafsir terdapat karya yaitu tafsir *Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*.

Masih banyak lagi kitab-kitab tulisan Abil Fadhal as-Senory yang baru ditemukan, yakni *Taj al-'Arus* (masih berupa manuskrip), *Kifayah at-Tullab* (merupakan ringkasan kitab *Asybah wa an-Nazair as-Suyuti* dalam bentuk puisi). Kitab-kitab Abil Fadhal as-Senory tersebut mayoritas berbahasa Arab, meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Namun, ada satu kitab Abil Fadhal as-Senory yang tidak berbahasa Arab, yaitu *Pangreksogomo*. Kitab ini masih berbentuk manuskrip dan isinya membahas tentang dialog teologis dengan agama Kristen. Adapun karya Abil Fadhal as-Senory berupa kitab *Kifayah at-Tullab*, diberi tanggapan oleh muridnya yang bernama Kiai Muhibbi Hamzawi dalam karya dengan judul *Hidayah at-Tullab* (Asif & Arifin, 2017, hal. 336).

Kontribusi Keilmuan Abil Fadhal as-Senory

Sebagai salah satu ulama Nusantara, Abil Fadhal as-Senory memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memajukan keilmuan di Indonesia. Berbagai karya dari Abil Fadhal as-Senory secara tidak langsung ikut memperkaya karya ulama Nusantara. Beberapa karya Abil Fadhal as-Senory diajarkan kepada para santri-santri, khususnya di Senori Tuban Jawa Timur. Salah satu kontribusi terbesar Abil Fadhal as-Senory terhadap keilmuan Nusantara adalah Tafsir Ayat *al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*. Penulis menyebutkan bahwa Abil Fadhal as-Senory memberikan kontribusi terbesar karena tafsir *ahkam* tersebut merupakan tafsir *ahkam* pertama yang ada di Indonesia. Tafsir ini ada sebelum tafsir *ahkam* karya Abdul Halim Hasan yang dicetak tahun 2006 karena salinan tafsir *ahkam* karya Abil Fadhal as-Senory tertulis pada tahun 1972.

Tafsir *ahkam* yang disuguhkan oleh Abil Fadhal as-Senory tidak seperti layaknya tafsir *ahkam* biasanya. Tafsir Abil Fadhal as-Senory ini diberi judul “Ayat *al-Ahkam*”. Dalam pengantarnya, Abil Fadhal as-Senory menginformasikan bahwa kitab ini merupakan kumpulan dari ayat-ayat hukum yang berisi hukum-hukum syariat dengan tertib ayat sesuai dasar fikih. Kitab ini juga dilengkapi dengan penafsiran dari beberapa kitab tafsir, beberapa *qawl* terdahulu, menampilkan kaidah bahasa Arab dan kaidah dasar-dasar ilmu fikih (Fadhal, n.d., hal. 2). Asif dalam tulisannya menyebutkan bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 1970-an. Hal ini didasarkan adanya salinan kitab Abil Fadhal as-Senory yang ditulis oleh salah satu muridnya yang bernama Mujammi'. dalam salinannya, Mujammi' menuliskan tanggal setiap ia mengaji kitab tafsir ini kepada Abil Fadhal as-Senory. Melalui salinan Mujammi' pula, diketahui kitab ini di-*ngaji*-kan pada akhir tahun 1971 (Fadhal, n.d.-b, hal. 1). Tafsir ini diduga belum selesai ditulis oleh Abil Fadhal as-Senory mengingat dalam kitabnya hanya sampai pada bab waris saja. Sama halnya dengan salinan yang ditulis oleh Mujammi'. Hanya saja, Mujammi' memberikan keterangan dalam kolofon bahwa kitab ini selesai di-*ngaji*-kan pada awal 1974 (Fadhal, n.d.-b). Dalam kitab yang asli, pada sampul bertuliskan *آيات الاحكام* disertai tulisan Perusahaan Sentral-Karya Netjie Indonesia dan dilengkapi logonya, dengan jumlah halaman sebanyak 43 halaman ditambah sampul.

Sebagian besar tafsir *ahkam* yang telah ada disusun berdasarkan urutan mushaf, seperti *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas dan *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Ali as-Shabuni. Meskipun kedua tafsir tersebut sama-sama ditulis dengan menggunakan tema, namun tetap coraknya *mushafi* (urut berdasarkan susunan mushaf). Abil Fadhal as-Senory mencoba membuat terobosan baru dalam menulis tafsir *ahkam*. Tafsir karyanya ini ditulis berdasarkan tema (*maudhu'i*) yang persis dengan urutan pembahasan dalam kitab fikih, seperti mulai dari tema *thaharah*, sholat, adzan, dan seterusnya. Pengemasan ayat-ayat dalam setiap tema, dikemas dengan unik, yakni Abil Fadhal as-Senory memilih beberapa ayat yang berkaitan dengan tema dan acak dalam arti tidak sesuai urutan mushaf. Ayat-ayat yang dimasukkan dalam tema tersebut saling berkaitan satu sama lain, mulai dari ayat pertama dalam tema sampai ayat terakhir. Seperti pada tema jual beli, ia memasukkan enam ayat dengan model acak agar penafsiran dari ayat pertama sampai ayat keenam runtut dan rapi. Adapun masalah penafsiran, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam menulis tafsirnya, Abil Fadhal as-Senory mengambil dari tafsir terdahulu seperti tafsir karya al-Baidhowi, az-Zamakhshari, dan Fakhr ar-Razi (Fadhal, n.d.-a, hal. 7). Namun tafsir yang mendominasi adalah tafsir karya al-Baidhowi. Dalam hal ini Abil Fadhal as-Senory melakukan sebuah transformasi dari tafsir asalnya untuk dikutip dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya, Abil Fadhal as-Senory menafsirkan QS. al-Baqarah: 275. Dalam penafsirannya, Abil Fadhal as-Senory mengutip penafsiran al-Baidhowi, hanya saja dalam penafsiran al-Baidhowi terdapat kata *أو نقد بنقد إلى أجل* sedangkan Abil Fadhal as-Senory menghilangkan kata *إلى أجل*. Hal tersebut menjadikan Abil Fadhal as-Senory melakukan sedikit perubahan lafal dalam penafsiran (Fadhal, n.d.-a, hal. 31).

Tafsir *ahkam* Abil Fadhal as-Senory cukup menyita perhatian para peneliti untuk tidak penasaran dengan model tafsirnya. Model tafsir *maudhu'i* yang disuguhkan Abil Fadhal as-Senory menuliskan corak penulisan baru dalam kancah keilmuan tafsir. Penulis berasumsi bahwa Abil Fadhal as-Senory dalam menulis tafsirnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dengan menulis tafsir praktis namun memberi kemudahan dalam mempelajarinya. Secara tidak langsung Abil Fadhal as-Senory telah mengenalkan dan memperdalam tafsir *maqashidi*. Tafsir *al-maqashidi* merupakan tafsir yang menggunakan pendekatan *maqashid* syari'ah. Tafsir dengan metode ini mencoba menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tanpa mengindahkan *maqashid*

syari'ah, di antaranya meliputi *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-mal*. Tafsir *al-maqashid* ini tidak mengabaikan teori-teori baku dalam penafsiran, seperti *asbab al-nuzul*, *munasabah ayat*, *mujmal-mubayyan* dan lain sebagainya. Abil Fadhal as-Senory memaparkan penafsirannya tanpa meninggalkan poin-poin *maqashid* dalam tafsirnya, seperti dalam QS. an-Nisa: 29 mengenai pengharaman riba (Fadhal, n.d.-a, hal. 30) yang termasuk dalam kategori *Hifdz al-Mal*.

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, atau keadaan, atau objek terkait dengan variabel. Hal yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat *Ahkam min al-Qur'an al-Karim* oleh Abil Fadhal as-Senory, khususnya pada kajian ayat bab jual beli. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara pada pihak yang relevan dengan tema pembahasan. Data yang diperoleh akan dibahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

Hasil

Penafsiran Ayat Jual Beli

Abil Fadhal as-Senory cukup selektif dalam hal memilih ayat. Setiap tema terkadang berisi satu ayat, empat ayat, enam ayat, sampai tujuh ayat. Pada tema jual beli ini, ia mengambil enam ayat dengan urutan pertama QS. an-Nisa': 29. Pada ayat ini, Abil Fadhal as-Senory memberi penjelasan bahwa Allah SWT melarang makhluknya untuk tidak mengkonsumsi harta yang *bathil*. Adapun *bathil* di sini, Abil Fadhal as-Senory (Fadhal, n.d.-a, hal. 30) memberi keterangan *بالباطل اي بالحرام في الشرع*. Keterangan *bathil* di sini yakni haram menurut *syara'*. Kemudian Abil Fadhal as-Senory memberi contoh harta yang *bathil* seperti riba, *ghoshob*, dan perjudian. Keterangan ini sama seperti yang disebutkan al-Baidhowi (Baidhawi (al), n.d.) dalam tafsirnya yakni ditafsiri dengan *بما لم يبيحه الشرع* (sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh *Syara'*). Lafal *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ* ditafsirkan dengan pengecualian bagi harta yang dihasilkan dari berniaga atas dasar

kerelaan dan suka cita (Fadhhal, n.d.-a, hal. 31). Berniaga menjadi pengganti daripada riba karena berniaga mayoritas dan sesuai dengan masyarakat. Alasan tersebut dikutip oleh Abil Fadhal as-Senory dari al-Baidhowi.

Ayat kedua yang dicantumkan dalam tafsir Abil Fadhal as-Senory adalah QS. al-Baqarah: 188. Dalam tafsirnya, Abil Fadhal as-Senory memberi ulasan bahwa haram untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Terlebih ketika seseorang tahu bahwa ia melakukan kebatilan, namun pura-pura tidak mengetahuinya bahkan sampai bersumpah di depan hakim, maka Allah SWT benar-benar tidak menyukainya (Fadhhal, n.d.-a, hal. 31). Secara ringkas Abil Fadhal as-Senory menjelaskan agar mudah dipahami. Ayat ketiga yaitu QS. al-Baqarah: 275, dimana Abil Fadhal as-Senory memberikan ulasan panjang dalam ayat ini. Terdapat beberapa poin dalam ayat ini, yaitu pertama, riba yang bukan riba *qardh* niscaya diharamkan dalam *naqd* dan hal yang tertuju untuk dimakan baik buat kekuatan, konsumsi atau obat atas segala sesuatu yang dijelaskan di kitab-kitab fiqih. *Kedua*, bagi mereka yang memakan harta riba, maka ketika mereka dibangkitkan dari kubur akan seperti orang epilepsi yang dibanting oleh setan. *Ketiga*, adanya penolakan kesamaan antara riba dan jual beli. *Keempat*, orang yang melakukan riba termasuk penghuni neraka (Fadhhal, n.d.-a, hal. 31-33).

Adapun ayat yang keempat yaitu QS. al-Baqarah: 277. Abil Fadhal as-Senory menafsirkan ayat ini dengan perintah untuk meninggalkan riba. Ia mengutip dari al-Baidhowi yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebab Qabilah Laqif menagih hutang kepada sebagian orang Qurays dengan meminta tambahan (riba). Selanjutnya Abil Fadhal as-Senory memasukkan ayat kelima yaitu QS. al-Baqarah: 279 dengan tafsirnya yakni orang yang tidak meninggalkan riba berarti sama saja berperang melawan Allah SWT dan Rasul-Nya. Abil Fadhal as-Senory kembali mengutip al-Baidhowi bahwa menurut al-Baidhowi ayat ini berseru tentang orang yang melakukan riba boleh diperangi ketika ia telah diperintah untuk bertobat namun masih tetap pada kehendaknya untuk melakukan riba. Ayat keenam adalah QS. al-Baqarah: 280 yang menjelaskan bahwa ketika ada orang miskin yang berhutang dan ia belum mampu untuk membayar, maka diharapkan menunggu sampai ia mampu membayar. Langkah lebih baik lagi apabila hutang tersebut digugurkan. Beberapa ayat terakhir ini membahas

mengenai riba. Keharaman riba sudah jelas dan barang siapa yang menghalalkan riba maka berarti ia kufur (Fadhal, n.d.-a, hal. 33).

Pembahasan

Pemilihan Ayat dalam Tafsir

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kitab tafsir yang ditulis Abil Fadhal as-Senory ini bercorak *ahkam*. Tafsir ini ditulis sesuai dengan tema-tema dalam kitab fikih. Abil Fadhal as-Senory sendiri menulis tafsir ini untuk diajarkan kepada para santrinya sekitar awal 1970-an. Salah satu tema yang dibahas dalam tafsir *ahkam* Abil Fadhal as-Senory adalah tema jual beli. Tema jual beli dalam tafsir *ahkam* Abil Fadhal as-Senory mencakup enam ayat. Enam ayat tersebut terdiri dari QS. an-Nisa : 29, QS. al-Baqarah : 188, QS. al-Baqarah : 275, QS. al-Baqarah : 277, QS. al-Baqarah : 279, dan QS. al-Baqarah : 280. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ayat-ayat tersebut mayoritas membahas mengenai riba. Pembahasan mengenai riba dan jual beli sangatlah berkaitan. Membahas mengenai jual beli, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang tema jual beli.

Pembahasan mengenai tafsir, tidak lepas dari bagaimana seorang penafsir menyajikan ayat dalam tafsirnya yang mana termasuk dalam sistematika penulisan penafsir. Dalam penulisan tafsir, ada beberapa sistematika penulisan yang diketahui, yakni pertama, *tartib mushafi*, yaitu penulisan kitab tafsir berdasarkan *tartib mushaf* yang mana dari surat al-Fatihah sampai pada surat an-Nas. Kedua, *tartib nuzuli*, yaitu penulisan kitab tafsir yang didasarkan pada *tartib* kronologi turunnya ayat. Ketiga, *tartib maudhu'i*, yaitu penulisan kitab tafsir yang berdasarkan pada tema-tema tertentu dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dikehendaki (Yusuf, 2004, hal. 68). Apabila melihat macam-macam sistematika penulisan tersebut, maka tafsir Abil Fadhal as-Senory masuk pada kategori *tartib maudhu'i*.

Beberapa tafsir *ahkam* yang seringkali didengar seperti *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurtubi dan tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash. Kedua tafsir tersebut merupakan contoh dari tafsir

yang bertema dalam menafsirkan al-Qur'an (Shihab, 2013, hal. 387). Selain itu, susunan ayatnya juga disesuaikan dengan susunan mushaf yang seringkali dibaca. Adapun karya Abil Fadhal as-Senory bisa menjadi gebrakan baru dalam dunia pentafsiran. Hal ini dikarenakan tafsir tersebut memang memberikan beberapa tema, namun di setiap tema ia kumpulkan ayat-ayat al-Qur'an tentang tema tersebut. Tafsir ini tidak menyesuaikan dengan urutan mushaf. Sebagai contoh pada bab *thaharah*, Abil Fadhal as-Senory memasukkan tujuh ayat, yakni QS. al-Baqarah :222, QS. al-Baqarah:10, QS. al-Furqan:48, QS. al-Maidah : 56, QS. an-Nisa':42, QS. al-Baqarah :222, dan QS. al-Waqi'ah (Fadhal, n.d.-a, hal 3-11). Selanjutnya pada tema sholat, Abil Fadhal as-Senory memasukkan empat ayat, QS. al-Baqarah : 42, QS. al-Muzammil:20, QS.al-Baqarah, QS. al-Muddatsir :42-43 (Fadhal, n.d.-a, hal. 11-13).

Hal yang sama juga dilakukan Abil Fadhal as-Senory dalam tema jual beli. Namun Abil Fadhal as-Senory hanya mencantumkan enam ayat saja dan bukan secara urut melainkan acak. Penulis mengasumsikan Abil Fadhal as-Senory seolah memberikan makna khusus dalam pengambilan ayat dan penempatan urutannya. Setelah ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan bahwa keenam ayat tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Ayat pertama membahas tentang larangan Allah SWT untuk mengkonsumsi harta dari hasil yang haram seperti riba. Ayat kedua membahas tentang haram untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Terlebih ketika seseorang mengetahui bahwa ia melakukan kebatilan, namun pura-pura tidak mengetahuinya bahkan sampai bersumpah di depan hakim, maka Allah SWT benar-benar tidak menyukainya. Ayat ketiga tentang nasib bagi orang yang memakan harta riba. Ayat keempat tentang perintah untuk meninggalkan riba. Ayat kelima perintah bertobat bagi pemakan riba. Ayat keenam tentang mengikhlaskan hutang bagi orang tidak mampu.

Paparan ayat per ayat oleh Abil Fadhal as-Senory dipaparkan dengan runtut. Hal ini memudahkan bagi para pembaca untuk memahami fikih jual beli, terutama mengenai riba. Terlebih tafsir ini ditulis oleh Abil Fadhal as-Senory untuk diajarkan kepada para santrinya. Asumsi ini terlihat sangat logis ketika dikaitkan dengan pembelajaran kepada para santri Abil Fadhal as-Senory. Adapun unsur tersendiri ketika tema jual beli diisi dengan ayat riba. Namun tidak disangsikan bahwa riba termasuk dalam koridor jual beli seperti yang tercantum dalam kitab fikih.

Hubungan Penafsiran Ayat dengan Konteks Sejarah

Tafsir *ahkam* Abil Fadhal as-Senory diajarkan kepada para santrinya sekitar awal tahun 1970-an. Tafsir ini berupa diktat yang diajarkan di Madrasah Diniyyah, yang saat ini menjadi MA Islamiyyah Sunnatun Nur. Asif menuturkan bahwa kitab ini diajarkan selama beberapa tahun. Namun pengajaran tafsir ini berhenti akibat ditutupnya madrasah karena naiknya eskalasi sosial politik menjelang diadakannya pemilihan umum pada waktu itu (Asif & Arifin, 2017, hal. 337). Setiap penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Pada saat menafsirkan sebuah teks, penafsir harus sadar bahwa ia berada di posisi tertentu dimana ada faktor-faktor yang dapat memberi warna dalam pemahamannya (Syamsuddin, 2017, hal. 79). Argumen ini berlaku juga untuk Abil Fadhal as-Senory. Pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa tafsir ini diajarkan sekitar awal tahun 1970-an. Lebih tepatnya lagi, tafsir ini ditulis tidak jauh dari tahun diajarkannya tafsir ini kepada para santrinya. Seperti dalam catatan sejarah, sekitar tahun 1970-an terjadi huru-hara permasalahan sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pernah mengalami stagnasi perekonomian pada saat pemerintahan orde lama yang mana penguasaan saat itu menggunakan sistem ekonomi tertutup. Defisit saldo pembayaran dan keuangan pemerintah sangat besar. Akibatnya produksi sektor pertanian dan industri manufaktur praktis terhenti. Tingkat inflasi sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang akhir periode orde lama (Pasaribu, 2015, hal. 12-14). Adapun ketika masuk orde baru, perhatian pemerintah lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Meskipun catatan sejarah menjurus pada perekonomian negara, karya Abil Fadhal as-Senory tidak ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, termasuk masalah jual beli. Sesuai niat awal bahwa Abil Fadhal as-Senory murni menulis tafsirnya untuk pengajaran. Abil Fadhal as-Senory menulis kumpulan ayat-ayat hukum ini untuk digunakan sebagai panduan mengajar kepada para santrinya. Ia tidak menyebutkan akan menulis sebuah karya tafsir. Ia hanya mengumpulkan beberapa ayat tentang hukum disertai penafsiran ayat tersebut. Hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada Minanur Rahman dari podok pesantren at-Taraqqi, Sedan, Rembang, yang menyatakan:

“Mbah Fadhal (Abil Fadhal as-Senory) tidak memiliki karya tafsir. Ada beberapa karyanya, seperti tauhid, ilmu alat yang sudah dicetak. Akan tetapi, ada satu tulisan Mbah Fadhal tentang kumpulan ayat-ayat hukum yang disertai dengan penafsiran di dalamnya”.

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa Abil Fadhal as-Senory memang menulis karya yang berisikan ayat-ayat hukum. Hanya saja, beberapa tahun terakhir karya tersebut disebutkan sebagai salah satu karya Abil Fadhal as-Senory yang berupa tafsir al-Qur'an.

Simpulan

Abil Fadhal as-Senory merupakan salah satu ulama Nusantara yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di Nusantara. Salah satu karyanya yakni tafsir *ahkam* yang diasumsikan merupakan tafsir pertama yang ditulis dan diajarkan sekitar awal tahun 1970-an. Tafsir ini menggunakan sistematika penulisan yakni *tartib maudhu'i* yaitu penulisan tafsir dengan mengikuti tema-tema yang mana ayat-ayat yang berhubungan dengan tema dikumpulkan lalu ditafsirkan. Tema dalam tafsir Abil Fadhal as-Senory disesuaikan dengan tema dalam kitab fikih. Pada tema jual beli, Abil Fadhal as-Senory memilih enam ayat dari Al-Qur'an dan dalam pemilihan ayat tersebut terdapat keunikan tersendiri. Penulis menyimpulkan bahwa keenam ayat yang dipilih saling berkesinambungan. Keenam ayat tersebut disusun urut dalam penjelasannya karena pembahasan yang disajikan runtut, yakni dari menginformasikan larangan memakan harta yang bathil seperti riba. Kemudian apabila masih dilakukan, maka akan mendapatkan akibat dari memakan harta riba. Lalu perintah untuk meninggalkan riba dan perintah untuk bertobat. Setelah bertobat, agar orang tak mampu yang meminjam uang untuk diikhlasakan. Rincian penjelasan ayat tersebut memberi kemudahan pemahaman dalam mencerna tentang jual beli, khususnya riba.

Penjelasan tafsir ini diasumsikan penulis tidak berhubungan dengan konteks sejarah waktu itu. Catatan sejarah menjelaskan bahwa pada waktu ditulis dan diajarkannya tafsir tersebut (sekitar awal tahun 1970-an) dikabarkan terdapat

permasalahan perekonomian di Indonesia. Namun diketahui dari hasil wawancara bahwa penulisan karya ini ditujukan sebagai diktat untuk mengajar para santri. Hal ini diperuntukkan agar para santri dapat memahami konten hukum fikih dengan baik dan dapat mudah dipahami. Hasil wawancara tidak menyebutkan bahwa ini karya tafsir, melainkan hanya menyatakan bahwa Abil Fadhal as-Senory menulis kumpulan ayat-ayat hukum disertai dengan penafsiran di dalamnya. Kesimpulan yang diambil bahwa karya ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan para santri dan beberapa tahun belakangan ini karya ini diklaim sebagai karya tafsir Abil Fadhal as-Senory yang bercorak hukum.

Referensi

- Asif, M., & Arifin, M. (2017). Tafsir Ayat Ahkam dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim Karya Abil Fadhal as-Senory. *Jurnal Suhuf*, 10(2).
- Baidhawi (al), A. bin U. bin M. (n.d.). *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby.
- Djalal, A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Fadhal, A. (n.d.-a). *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*. Perusahaan Sentral Karya Netjie Indonesia.
- Fadhal, A. (n.d.-b). *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*. (Mujammi', Ed.).
- Pasaribu, R. B. F. (2015). Sistem Perekonomian di Indonesia. Diktat Ajar.
- Qaṭṭān (al), M. (2000). *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Raden, T. F. K. I. (2013). *Al Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Riddell, P. (2014). Variations on an Exegetical Theme: Tafsir Foundations in the Malay World. *Jurnal Studi Islamika*, 21(2).
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Lentera Hati.
- Subekti, D. F. (2017). Kiai Abul Fadhol Senori, Ulam Intelektual Nusantara yang Terlupakan. Diambil dari <http://pustakacompass.com/kiai-abul-fadhol-senori-ulama-intelektual-nusantara-yang-terlupakan/>
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta.

Yogyakarta: Nawasea Press.

Yusuf, M. (2004). *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras.